

## BAB V

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

1. Pandangan Yusuf Qardhawi dalam menghukumi tentang adanya kewajiban zakat profesi pada mulanya merujuk pada Q.S al-Baqarah ayat 267 dimana perintah dari ayat tersebut menunjukkan bahwa mengeluarkan zakat dari hasil bumi adalah wajib. Hal ini dapat di fahami dari kalimat “nafkahkanlah” dan kalimat “sebagian dari apa yang kami keluarkan dari bumi untuk kamu”. Ditegaskan pula dalam ayat tersebut bahwa yang akan dikeluarkan untuk zakat itu adalah yang terbaik, bukan yang jelek apalagi yang paling jelek. Sedangkan menurut Wahbah al-Zuhaili adalah bahwa zakat profesi tidak wajib bagi setiap muslim, karena menurutnya tidak ada landasan yang kuat tentang adanya zakat profesi ini. Namun beliau memberi kelonggaran bagi mereka yang mewajibkan zakat profesi.
2. Dasar hukum menurut Yusuf Qardhawi, beliau menafsirkan keumuman lafaz “ma kasabtum” yang berarti mencakup segala macam usaha; perdagangan atau pekerjaan dan profesi, sedangkan jumhur ulama fiqh mengambil keumuman maksud surat al Baqarah: 267 tersebut di samping sebagai landasan wajibnya zakat perdagangan juga menjadikan wajibnya zakat atas usaha profesi. Sesuai ayat tersebut di atas, kata “anfiqu” memfaedahkan wajib, karena kata “anfiqu” merupakan kalimat perintah (fi’il amar) dari kata kerja masa lalu (fi’il mâdli) “anfaqa”, maka sesuai dengan kaidah ushul al-Fiqh: al-Ashlu fi al-Amri li al-Wujub, yang artinya “pada asalnya perintah itu berfaedah wajib”. Sedangkan menurut Wahbah al-Zuhaili: Takhshish al-Am. Cakupan makna lafaz yang terdapat dalam firman Allah, Q.S Al-Baqarah : 267, Kata “apa saja yang kamu usahakan” dalam ayat di atas pada dasarnya lafaz Am, ulama kemudian memberikan takhshish/taqyid (pembatasan) pengertiannya terhadap beberapa jenis usaha atau harta yang wajib dizakati, yakni harta perdagangan, emas dan perak, hasil pertanian dan peternakan. Pengkhususan ini memiliki dasar hukum hadits. Mengkhususkan ayat-ayat al-Qur’an yang bersifat umum.

## B. Saran

Berdasarkan uraian-uraian diatas dan berdasarkan dalil-dalil dan nash yang telah ada, maka penulis memberi saran sebagai berikut:

1. Zakat bisa dibayarkan oleh orang yang telah mampu dengan batas kekayaan tertentu.
2. Adapun menurut pendapat ulama kontemporer yang dituliskan oleh penulis di atas terkait dengan adanya zakat profesi, yang mana keduanya berbeda pendapat mengenai hal tersebut, maka saran penulis adalah untuk tetap membayarkan sebagian hartanya sesuai kemampuannya.

